Penolakan Dokumen dan Waktu Penyelesaian

1. Penolakan Dokumen

Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon SKE dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.

2. Waktu Penyelesaian

- Penerbitan SKE : 2 Hari Kerja*

*setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Hasil dan Biaya Pembayaran

1. Hasil

Rekomendasi SKE dengan cap dan tanda tangan basah

2. Biaya Pembayaran (per Item Produk)

SKE (Surat Keterangan Ekspor) : Rp 50.000,00

Pembayaran dilakukan melalui mekanisme *e-payment* yang terintegrasi dengan sistem e-bpom.

Jadwal Pelayanan

1. Evaluasi SKE *Online*

Senin - Kamis : 08.00-16.30 (istirahat 12.00-13.00)
Jumat : 08.00-16.00 (istirahat 11.30-13.00)

2. Konsultasi

a. Tatap Muka
Senin - Jumat : 09.00-12.00

b. Pesan Whatsapp
Senin - Kamis : 08.00-16.30
Jumat : 08.00-16.00

c. Waktu *Extra* Pelayanan
Khusus di hari Jumat minggu keempat : 08.00-17.00

Tempat Pelayanan :
Badan POM, Gedung Athena Lt. 4
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
e-mail : eksimkel.kos@pom.go.id; eksimkel.kos@gmail.com
Telp. (021) 4244691 ext 1321 / 1323
WA : 085195150053 (hanya melakukan layanan pesan whatsapp)







BADAN POM

TATA CARA PERMOHONAN
Surat keterangan Ekspor (SKE) Produk Kosmetika

Berdasarkan :

1. PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Peraturan Kepala Badan POM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
3. Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Maklumat layanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup dan bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik, berdedikasi inovatif, dan professional dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang penilaian fasilitas produksi dan distribusi, serta ekspor dan impor kosmetik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 :
85,35 (Baik)

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Gedung Bhinneka Tunggal Ika Lt. 3
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

(021) 4244691, 42883279, 42883309, 42878164, 4245203 ext. 1040, 1041

Alur Proses Registrasi

Eksportir ke BPOM (Aplikasi E-BPOM)



Eksportir melakukan registrasi akun pengajuan SKE ke BPOM secara *online* melalui *Website* e-bpom http://e-bpom.pom.go.id



Verifikasi dokumen *online* oleh petugas



Pendaftar mendapatkan *username* dan *password* yang dikirim via *e-mail* yang didaftarkan

1. Persyaratan dokumen pendukung registrasi akun di-upload yang terdiri atas :

- Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
- asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
- asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Pendaftaran hanya dilakukan 1 (Satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon SKE.

3. Jika terjadi perubahan data, Pemohon SKE dapat mengubah data secara daring *(online)* dengan melampirkan data dukung atau mengajukan pendaftaran kembali secara daring *(online).*

Setelah pemohon melakukan registrasi melalui *website* http://e-bpom.pom.go.id, selanjutnya pemohon dapat mengajukan SKE (Surat Keterangan Ekspor).

Jenis Layanan SKE meliputi :

1. *Certificate of Pharmaceutical Product;*
2. *Certificate of Free Sale;*
3. *Certificate of Health;* dan
4. Surat Keterangan Sertifikat CPKB

Persyaratan

Permohonan SKE

Persyaratan di-upload melalui website http://e-bpom.pom.go.id

1. Dokumen Administratif

- Surat Permohonan; dan
- Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Dokumen Teknis

- Sertifikat CPKB;
- Persetujuan izin edar / notifikasi;
- Komposisi yang disetujui oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik **untuk *Certificate of Pharmaceutical Product***;
- Sertifikat analisa / hasil pengujian yang mencantumkan parameter uji mutu dan metode pengujian dari laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **untuk *Certificate of Health***

